



**PUTUSAN**

Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Pol

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Haedar Alias Edar Bin Laming;
2. Tempat lahir : Rea Barat;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 20 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rea Barat, Kelurahan Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020 kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 02 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2020 sampai dengan 27 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 04 Desember 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 05 Desember 2020 sampai dengan tanggal 02 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Marthinus Ampulebang, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari LKBH LETTA Kawasan Timur Indonesia, berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Polewali yang beralamat di Jalan Mr. Muh. Yamin Nomor 15, Polewali, Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Pol tanggal 12 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Pol, tanggal 05 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Pol, tanggal 05 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Haedar Alias Edar Bin Lamaming, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Haedar Alias Edar Bin Lamaming dengan Pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) Bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 840 (delapan ratus empat puluh) Butir THD (Trihexyphenidyl);
  - 1 (satu) Bungkus Rokok kosong warna biru merk Magnum Mild;Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit HP Android merk Vivo berwarna biru;
  - Uang tunai senilai Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Pol



perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair:**

Bahwa Terdakwa Haedar Alias Edar Bin Lamaming pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira jam 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Kamar Kos Terdakwa di Manding Kel. Madatte Kec.Polewali Kab. Polman atau tepatnya atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkaranya, telah melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 Terdakwa menghubungi saksi Hasanuddin Alias Asa Bin Alfandi dengan maksud Terdakwa mau membeli obat-obatan jenis Trihexyphenidyl atau biasa yang disebut dengan Boje dari saksi Hasanuddin Alias Asa Bin Alfandi dan Terdakwa mengatakan melalui chat aplikasi Whatsap "minta tolong dicarikan Boje", kemudian saksi Hasanuddin Alias Asa Bin Alfandi mengatakan "nanti saya hubungi lagi kalau sudah ada Boje" dan tidak lama kemudian saksi Hasanuddin Alias Asa Bin Alfandi menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa sudah ada Boje;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira Jam 18.30 Wita Terdakwa datang menemui saksi Hasanuddin Alias Asa Bin Alfandi di dekat Stadion S. Mengga Kab. Polman, kemudian Terdakwa membeli sediaan farmasi yaitu berupa obat-obatan jenis Trihexyphenidyl dari saksi Hasanuddin Alias Asa Bin Alfandi seharga Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) 1 (satu) Box berisikan kurang lebih 1000 (seribu) butir obat-obatan jenis Trihexyphenidyl, kemudian Terdakwa langsung pulang ke Kos Terdakwa di Manding Kel. Madatte Kec.Polewali Kab. Polman;

Bahwa kemudian Terdakwa menyimpan kurang lebih 1000 (seribu) butir



obat-obatan jenis Trihexyphenidyl tersebut di tanam di dalam tanah disamping kamar kos Terdakwa, kemudian Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yaitu berupa obat-obatan jenis Trihexyphenidyl tersebut dengan cara menjualnya sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) per butir dan pada saat itu Terdakwa telah berhasil mengedarkan / menjual obat-obatan jenis Trihexyphenidyl tersebut sekitar sejumlah 100 (seratus) butir dan Terdakwa telah memperoleh uang sebesar Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi yaitu berupa obat-obatan jenis Trihexyphenidyl tersebut salah satunya yaitu kepada saksi Wahyuddin Alias Wahyu Bin Nasir pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 dan Terdakwa menjualnya sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dengan cara yaitu saksi Wahyuddin Alias Wahyu Bin Nasir datang ke Kos Terdakwa di Manding Kel. Madatte Kec.Polewali Kab. Polman kemudian saksi Wahyuddin Alias Wahyu Bin Nasir mengatakan kepada Terdakwa "mintaka Bojemu", kemudian Terdakwa pergi mengambil obat-obatan jenis Trihexyphenidyl atau biasa yang disebut dengan Boje tersebut di dalam tanah disamping kamar kos Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) butir boje tersebut dan memasukkannya kedalam 1 (satu) bungkus rokok magnum warna biru dan kemudian Terdakwa menyerahkannya kepada saksi Wahyuddin Alias Wahyu Bin Nasir dan kemudian saksi Wahyuddin Alias Wahyu Bin Nasir menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian sekira jam 18.00 Wita saksi Wahyuddin Alias Wahyu Bin Nasir diamankan oleh beberapa Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar karena didapati memiliki 2 (dua) butir obat-obatan jenis Trihexyphenidyl didalam 1 (satu) bungkus rokok magnum warna biru, kemudian pada saat diinterogasi, saksi Wahyuddin Alias Wahyu Bin Nasir mengakui bahwa benar 2 (dua) butir obat-obatan jenis Trihexyphenidyl didalam 1 (satu) bungkus rokok magnum warna biru tersebut adalah benar milik saksi Wahyuddin Alias Wahyu Bin Nasir dan yang dibeli dari Terdakwa seharga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira jam 18.30 Wita bertempat di Kamar Kos Terdakwa di Manding Kel. Madatte Kec.Polewali Kab. Polman, Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan Terhadap diri Terdakwa dan tempat Kos Terdakwa, didapati barang bukti berupa 840 (delapan ratus empat puluh) butir obat-obatan jenis Trihexyphenidyl di dalam tanah disamping kamar kos Terdakwa, uang hasil penjualan obat-obatan jenis Trihexyphenidyl yaitu sejumlah Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Bungkus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokok kosong warna biru merk Magnum Mild serta 1 (satu) unit HP Android merk Vivo berwarna biru dan Terdakwa mengakui bahwa benar semua barang bukti yang didapati tersebut adalah benar milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polda Sulbar guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa 840 (delapan ratus empat puluh) butir obat-obatan jenis Trihexyphenidyl tersebut adalah sisa dari yang Terdakwa beli dari saksi Hasanuddin Alias Asa Bin Alfandi seharga Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk sekitar 1000 (seribu) butir dan yang sebagian telah Terdakwa gunakan sendiri dan yang sebagian telah berhasil Terdakwa edarkan dengan cara menjualnya seharga Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) per butir dan telah berhasil jualkan sekitar 100 (seratus) butir atau sejumlah Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan apa bila berhasil diedarkan/terjual semua Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yang mengandung Trihexyphenidyl atau salah satu obat daftar G atau golongan obat keras lainnya tersebut dengan cara menjualnya kepada saksi Wahyuddin Alias Wahyu Bin Nasir maupun menjualnya kepada orang lain, Terdakwa tidak memiliki sarana atau tempat untuk melakukan transaksi Jual beli sediaan farmasi daftar "G" tersebut (bukan pada tempatnya) serta Terdakwa tidak memiliki izin edar yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari Badan POM RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2643/NOF/VI/2020 pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.SI, M.SI; Hasura Mulyani, AMd; Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH, bahwa barang bukti berupa : 10 (sepuluh) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 3,50 mm dan diameter rata-rata 9,10 mm dengan berat netto seluruhnya 2,2520 gram milik Tersangka Haedar Alias Edar Bin Lamaming adalah benar mengandung Trihexyphenidyl dan digunakan sebagai obat parkinson. Sisa barang bukti : berat netto seluruhnya 1,8016 gram (tiga tablet putih logo "Y");

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kesehatan;

**Subsidiar:**

Bahwa Terdakwa Haedar Alias Edar Bin Lamaming pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira jam 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Kamar Kos Terdakwa di Manding Kel. Madatte Kec.Polewali Kab. Polman atau tepatnya atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkaranya, telah melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 Terdakwa menghubungi saksi Hasanuddin Alias Asa Bin Alfandi dengan maksud Terdakwa mau membeli obat-obatan jenis Trihexyphenidyl atau biasa yang disebut dengan Boje dari saksi Hasanuddin Alias Asa Bin Alfandi dan Terdakwa mengatakan melalui chat aplikasi Whatsap "minta tolong dicarikan Boje", kemudian saksi Hasanuddin Alias Asa Bin Alfandi mengatakan "nanti saya hubungi lagi kalau sudah ada Boje" dan tidak lama kemudian saksi Hasanuddin Alias Asa Bin Alfandi menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa sudah ada Boje;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira Jam 18.30 Wita Terdakwa datang menemui saksi Hasanuddin Alias Asa Bin Alfandi di dekat Stadion S. Mengga Kab. Polman, kemudian Terdakwa membeli sediaan farmasi yaitu berupa obat-obatan jenis Trihexyphenidyl dari saksi Hasanuddin Alias Asa Bin Alfandi seharga Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) 1 (satu) Box berisikan kurang lebih 1000 (seribu) butir obat-obatan jenis Trihexyphenidyl, kemudian Terdakwa langsung pulang ke Kos Terdakwa di Manding Kel. Madatte Kec.Polewali Kab. Polman;

Bahwa kemudian Terdakwa menyimpan kurang lebih 1000 (seribu) butir obat-obatan jenis Trihexyphenidyl tersebut di tanam di dalam tanah disamping kamar kos Terdakwa, kemudian Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yaitu berupa obat-obatan jenis Trihexyphenidyl tersebut dengan cara menjualnya sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) per butir dan pada saat itu Terdakwa telah berhasil mengedarkan / menjual obat-obatan jenis Trihexyphenidyl tersebut



sekitar sejumlah 100 (seratus) butir dan Terdakwa telah memperoleh uang sebesar Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi yaitu berupa obat-obatan jenis Trihexyphenidyl tersebut salah satunya yaitu kepada saksi Wahyuddin Alias Wahyu Bin Nasir pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 dan Terdakwa menjualnya sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dengan cara yaitu saksi Wahyuddin Alias Wahyu Bin Nasir datang ke Kos Terdakwa di Manding Kel. Madatte Kec.Polewali Kab. Polman kemudian saksi Wahyuddin Alias Wahyu Bin Nasir mengatakan kepada Terdakwa "mintaka Bojemu", kemudian Terdakwa pergi mengambil obat-obatan jenis Trihexyphenidyl atau biasa yang disebut dengan Boje tersebut di dalam tanah disamping kamar kos Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) butir boje tersebut dan memasukkannya kedalam 1 (satu) bungkus rokok magnum warna biru dan kemudian Terdakwa menyerahkannya kepada saksi Wahyuddin Alias Wahyu Bin Nasir dan kemudian saksi Wahyuddin Alias Wahyu Bin Nasir menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian sekira jam 18.00 Wita saksi Wahyuddin Alias Wahyu Bin Nasir diamankan oleh beberapa Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar karena didapati memiliki 2 (dua) butir obat-obatan jenis Trihexyphenidyl didalam 1 (satu) bungkus rokok magnum warna biru, kemudian pada saat diinterogasi, saksi Wahyuddin Alias Wahyu Bin Nasir mengakui bahwa benar 2 (dua) butir obat-obatan jenis Trihexyphenidyl didalam 1 (satu) bungkus rokok magnum warna biru tersebut adalah benar milik saksi Wahyuddin Alias Wahyu Bin Nasir dan yang dibeli dari Terdakwa seharga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira jam 18.30 Wita bertempat di Kamar Kos Terdakwa di Manding Kel. Madatte Kec.Polewali Kab. Polman, Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan Terhadap diri Terdakwa dan tempat Kos Terdakwa, didapati barang bukti berupa 840 (delapan ratus empat puluh) butir obat-obatan jenis Trihexyphenidyl di dalam tanah disamping kamar kos Terdakwa, uang hasil penjualan obat-obatan jenis Trihexyphenidyl yaitu sejumlah Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Bungkus Rokok kosong warna biru merk Magnum Mild serta 1 (satu) unit HP Android merk Vivo berwarna biru dan Terdakwa mengakui bahwa benar semua barang bukti yang didapati tersebut adalah benar milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polda Sulbar guna proses hukum lebih lanjut;



Bahwa 840 (delapan ratus empat puluh) butir obat-obatan jenis Trihexyphenidyl tersebut adalah sisa dari yang Terdakwa beli dari saksi Hasanuddin Alias Asa Bin Alfandi seharga Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk sekitar 1000 (seribu) butir dan yang sebagian telah Terdakwa gunakan sendiri dan yang sebagian telah berhasil Terdakwa edarkan dengan cara menjualnya seharga Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) per butir dan telah berhasil jualan sekitar 100 (seratus) butir atau sejumlah Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan apa bila berhasil diedarkan/terjual semua Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yang mengandung Trihexyphenidyl atau salah satu obat daftar G atau golongan obat keras lainnya tersebut dengan cara menjualnya kepada saksi Wahyuddin Alias Wahyu Bin Nasir maupun menjualnya kepada orang lain, Terdakwa tidak memiliki sarana atau tempat untuk melakukan transaksi jual beli sediaan farmasi daftar "G" tersebut (bukan pada tempatnya) serta Terdakwa tidak memiliki izin edar yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari Badan POM RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2643/NOF/VI/2020 pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.SI, M.SI; Hasura Mulyani, AMd; Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH, bahwa barang bukti berupa : 10 (sepuluh) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 3,50 mm dan diameter rata-rata 9,10 mm dengan berat netto seluruhnya 2,2520 gram milik Tersangka Haedar Alias Edar Bin Lamaming adalah benar mengandung Trihexyphenidyl dan digunakan sebagai obat parkinson. Sisa barang bukti : berat netto seluruhnya 1,8016 gram (tiga tablet putih logo "Y");

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Menimbang, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Busman Alqadri Alias Busman Bin Suherman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa Haedar Alias Edar Bin Lamaming yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat Kesehatan yang tidak memiliki mutu standar dan atau persyaratan keamanan kasiat atau kemanfaatan mutu dan atau tidak memiliki ijin edar atau melakukan praktik seolah - olah tenaga Kesehatan;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi di Direktorat reserse narkoba Polda Sulbar;
- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan-rekan saksi di salah satu rumah kos Terdakwa di Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 18.30 WITA;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Kesehatan berupa 1 (satu) saset berisi obat-obatan jenis Trihexyphenidyl sejumlah 840 (delapan ratus empat puluh) butir, 1 (satu) bungkus rokok kosong warna biru merek magnum mild, 1 (satu) unit hp android merek Vivo warna biru;
- Bahwa barang bukti tersebut didapatkan atau dibeli dari saksi Hasanuddin Alias Asa' Bin Alfandi dengan harga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap saksi Hasanuddin Alias Asa' Bin Alfandi yang dihubungi oleh Terdakwa untuk diajak bertemu di depan Cafe AML Coffee yang beralamatkan di Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar sekitar pukul 20.00 WITA dihari yang sama;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Hasanuddin Alias Asa' Bin Alfandi ditemukan barang bukti di saku celana yang digunakan oleh saksi Hasanuddin Alias Asa' Bin Alfandi berupa 1 (satu) papan Tramadol yang berisikan 6 (enam) tablet, 2

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Pol



(dua) papan Camlet Alprazolam, 1 (satu) butir obat Pfizer, 1 (satu) unit Hp Android merek Vivo berwarna hitam;

- Bahwa diketahui saksi Hasanuddin Alias Asa' Bin Alfandi memperoleh obat-obatan tersebut dari Lelaki Kunding dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa Haedar Alias Edar Bin Lamaming dan saksi Hasanuddin Alias Asa' Bin Alfandi bukan merupakan Target Operasi (TO) dari Kepolisian Polda Sulbar;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat Kesehatan yang tidak memiliki mutu standar dan atau persyaratan keamanan kasiat atau kemanfaatan mutu dan atau tidak memiliki ijin edar atau melakukan praktik seolah-oleah tenaga kesehatan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Hasanuddin Alias Asa' Bin Alfandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa Haedar Alias Edar Bin Lamaming yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat Kesehatan yang tidak memiliki mutu standar dan atau persyaratan keamanan kasiat atau kemanfaatan mutu dan atau tidak memiliki ijin edar atau melakukan praktik seolah-olah tenaga Kesehatan;
- Bahwa saksi juga ditangkap setelah Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 WITA di depan Cafe AML bertempat di Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa saat itu dilakukan penangkapan terhadap saksi dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti yang disimpan di saku celana saksi berupa 1 (satu) papan Tramadol yang berisikan 6 (enam) tablet, 2 (dua) papan Camlet Alprazolam, 1 (satu) butir obat Pfizer, 1 (satu) unit Hp Android merek Vivo berwarna hitam;
- Bahwa mulanya saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020



sekitar pukul 19.30 WITA saksi sedang nongkrong bersama temannya di depan Cafe AML yang berada di Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar tak lama kemudian Terdakwa menelpon saksi dan menanyakan apakah saksi masih mempunyai barang (obat-obatan) kemudian saksi menjawab sedang tidak mempunyai barang, lalu Terdakwa menanyakan keberadaan saksi yang dijawab oleh saksi sedang berada di Cafe AML tak lama kemudian sekitar pukul 20.00 WITA saksi didatangi oleh beberapa orang yang merupakan Anggota Reserse Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi dengan sebelumnya menunjukan surat perintah penangkapan;

- Bahwa saksi memperoleh obat-obatan tersebut dibeli dari Lelaki Kunding dengan harga Rp 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 WITA di dekat Stadion S. Mengga, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa saksi mengakui barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yakni berupa 840 (delapan ratus empat puluh) butir obat-obatan jenis Trihexyphenidyl tersebut diperoleh dari saksi yang diberikannya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 18.30 WITA di dekat Stadion S. Mengga, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa saksi memberikan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) box yang jumlah obat-obatannya dalam 1 (satu) box tersebut tidak saksi ketahui jumlah pastinya;
- Bahwa saksi menjual kepada Terdakwa dengan harga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi baru pertama kali melakukan transaksi obat-obatan dengan Terdakwa maupun dengan Lelaki Kunding;
- Bahwa saksi selain memperoleh obat-obatan dari Lelaki Kunding saksi juga pernah membeli obat-obatan jenis Trihexyphenidyl secara online di Aplikasi Shopee dengan nama Toko Online 'Kitasahabat';
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan cukup dengan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang



meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Reserse Narkoba Direktorat Narkoba Polda Sulbar pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 18.30 WITA di Rumah Kos Terdakwa yang beralamatkan di Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diperiksa sehubungan dugaan dengan sengaja telah mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat Kesehatan yang tidak memiliki mutu standar dan atau persyaratan keamanan kasiat atau kemanfaatan mutu dan atau tidak memiliki ijin edar atau melakukan praktik seolah - olah tenaga Kesehatan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa yakni 1 (satu) saset berisi obat-obatan jenis Trihexyphenidyl sejumlah 840 (delapan ratus empat puluh) butir, 1 (satu) bungkus rokok kosong warna biru merek magnum mild, 1 (satu) unit hp android merek Vivo warna biru;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan jenis Trihexyphenidyl dari saksi Hasanuddin Alias Asa' Bin Alfandi dengan membelinya sebanyak 1 (satu) box dengan harga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi obat-batan jenis Trihexyphenidyl dengan saksi Hasanuddin Alias Asa' Bin Alfandi pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 18.30 WITA di Stadion S. Mengga Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan transaksi jual-beli obat-obatan jenis Trihexyphenidyl tersebut dengan saksi Hasanuddin Alias Asa' Bin Alfandi baru 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan obat-obatan jenis Trihexyphenidyl supaya merasa nyaman dan tenang;
- Bahwa selain digunakan sendiri Terdakwa juga menjual kepada orang lain dengan harga Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per butirnya dengan mendapatkan keuntungan Rp 800,00 (delapan ratus rupiah) perbutir dan telah menjual sebanyak 100 (seratus) butir;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat Kesehatan



yang tidak memiliki mutu standar dan atau persyaratan keamanan kasiat atau kemanfaatan mutu dan atau tidak memiliki ijin edar atau melakukan praktik seolah-olah tenaga kesehatan;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan tidak akan mengulangnya lagi;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 840 (delapan ratus empat puluh) butir THD (Trihexyphenidyl);
- 1 (satu) unit HP Android merek Vivo warna biru;
- 1 (satu) bungkus rokok kosong warna biru merek Magnum Mild;
- Uang tunai sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2643/NOF/VI/2020 pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.SI, M.SI; Hasura Mulyani, AMd; Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH, bahwa barang bukti berupa : 10 (sepuluh) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 3,50 mm dan diameter rata-rata 9,10 mm dengan berat netto seluruhnya 2,2520 gram milik Terdakwa Haedar Alias Edar Bin Lamaming adalah benar mengandung Trihexyphenidyl dan digunakan sebagai obat parkinson. Sisa barang bukti : berat netto seluruhnya 1,8016 gram (tiga tablet putih logo "Y");

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 18.30 WITA di Rumah Kos Terdakwa yang beralamatkan di Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa dilakukan penggeledahan di rumah kos Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) saset berisi obat-obatan jenis Trihexyphenidyl sejumlah 840 (delapan ratus empat puluh) butir, 1 (satu) bungkus rokok kosong warna biru merek magnum mild, 1 (satu) unit hp





android merek Vivo warna biru;

- Bahwa barang bukti tersebut diperoleh dari saksi Hasanuddin Alias Asa' Bin Alfandi dengan membelinya seharga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan transaksi tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 18.30 WITA di dekat Stadion S. Mengga Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Hasanuddin Alias Asa' Bin Alfandi yang mengakui memang telah menjual kepada Terdakwa obat-obatan jenis Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) box;
- Bahwa selain digunakan untuk dirinya sendiri Terdakwa juga menjualnya kepada orang lain dengan harga Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak Rp 800,00 (delapan ratus rupiah) per butir;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sebanyak 100 (serratus) butir;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan yakni berupa obat-obatan jenis Trihexyphenidyl telah dilakukan uji laboratoris forensik dan adalah benar terhadap barang bukti tersebut mengandung Trihexyphenidyl dan digunakan sebagai obat parkinson;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat Kesehatan yang tidak memiliki mutu standar dan atau persyaratan keamanan kasiat atau kemanfaatan mutu dan atau tidak memiliki ijin edar atau melakukan praktik seolah-oleah tenaga kesehatan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam ilmu hukum pidana identik dengan kata "Barang siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang/ subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/ pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga setiap orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Haedar Alias Edar Bin Lamaming yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : REG. PERKARA PDM-124/ Enz.2/10/2020 sebagaimana terhadap identitas Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa dan memastikan identitas Terdakwa yang kemudian Terdakwa membenarkannya, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan jika Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Haedar Alias Edar Bin Lamaming adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa dengan sengaja dalam teori hukum pidana dapat diartikan perbuatan pidana seseorang sudah dapat dikatakan sengaja dilakukan jika saat berbuat pelaku tersebut mengetahui / menyadari bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum (Teori Pengetahuan / Voorstellings Theorie);

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan biasa disebut dengan istilah Opzet atau Dolus. Opzet atau Dolus adalah sesuatu yang bersifat psikis dari perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara konkrit oleh panca indra karena menyangkut niat dan kehendak seseorang yang bersifat psikis tadi, dengan demikian sengaja atau Opzet atau Dolus erat sekali hubungannya dengan perbuatan si pelaku tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan Opzet atau Dolus tersebut, menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH bahwa yang dimaksud dengan Opzet “ Willen en weten “ (dikehendaki dan diketahui) atau sengaja adalah “ seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatan itu, jadi pelaku harus mengerti dan menghendaki perbuatan yang dilakukan serta akibatnya, dengan demikian sengaja atau kesengajaan dapat dirumuskan sebagai melaksanakan sesuatu perbuatan yang didorong oleh sesuatu keinginan untuk berbuat atau bertindak;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi landasan apakah dalam melakukan perbuatan pidana sebelumnya telah mempunyai kehendak atau setidaknya menyadari atau mengetahui tentang apa yang diperbuatnya tersebut dapat menimbulkan suatu akibat;

Menimbang, bahwa maksud dari Mengedarkan Sediaan Farmasi, yaitu : barang siapa yang menerima barang dan kemudian barang tersebut dipindah tangankan ke orang lain maka itu sudah termasuk mengedarkan, dan yang dimaksud barang disini adalah berupa Sediaan Farmasi yang didalamnya termasuk obat jenis Trihexyphenidyl yang telah dicabut izin edarnya tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan dari saksi-saksi, Ahli, serta keterangan Terdakwa sendiri, Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2643/NOF/VI/2020 pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2664/NOF/VI/2020 pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020, serta barang bukti yang disita dan petunjuk satu sama lainnya terdapat persesuaian dan saling berkaitan serta saling mendukung yang membuktikan telah terjadi tindak



pidana, diperoleh fakta persidangan :

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 Terdakwa menghubungi saksi Hasanuddin Alias Asa Bin Alfandi dengan maksud Terdakwa mau membeli obat-obatan jenis Trihexyphenidyl atau biasa yang disebut dengan Boje dari saksi Hasanuddin Alias Asa Bin Alfandi dan Terdakwa mengatakan melalui chat aplikasi Whatsap “minta tolong dicarikan Boje”, kemudian saksi Hasanuddin Alias Asa Bin Alfandi mengatakan “nanti saya hubungi lagi kalau sudah ada Boje” dan tidak lama kemudian saksi Hasanuddin Alias Asa Bin Alfandi menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa sudah ada Boje;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira Jam 18.30 Wita Terdakwa datang menemui saksi Hasanuddin Alias Asa Bin Alfandi di dekat Stadion S. Mengga Kab. Polman, kemudian Terdakwa membeli sediaan farmasi yaitu berupa obat-obatan jenis Trihexyphenidyl dari saksi Hasanuddin Alias Asa Bin Alfandi seharga Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) 1 (satu) Box berisikan kurang lebih 1000 (seribu) butir obat-obatan jenis Trihexyphenidyl, kemudian Terdakwa langsung pulang ke Kos Terdakwa di Manding Kel. Madatte Kec.Polewali Kab. Polman;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyimpan kurang lebih 1000 (seribu) butir obat-obatan jenis Trihexyphenidyl tersebut di tanam di dalam tanah disamping kamar kos Terdakwa, kemudian Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yaitu berupa obat-obatan jenis Trihexyphenidyl tersebut dengan cara menjualnya sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) per butir dan pada saat itu Terdakwa telah berhasil mengedarkan / menjual obat-obatan jenis Trihexyphenidyl tersebut sekitar sejumlah 100 (seratus) butir dan Terdakwa telah memperoleh uang sebesar Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi yaitu berupa obat-obatan jenis Trihexyphenidyl tersebut salah satunya yaitu kepada saksi Wahyuddin Alias Wahyu Bin Nasir pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 dan Terdakwa menjualnya sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dengan cara yaitu saksi Wahyuddin Alias Wahyu Bin Nasir datang ke Kos Terdakwa di Manding Kel. Madatte Kec.Polewali Kab. Polman kemudian saksi Wahyuddin Alias Wahyu Bin Nasir mengatakan kepada Terdakwa “mintaka Bojemu”, kemudian Terdakwa pergi mengambil obat-obatan jenis Trihexyphenidyl atau biasa yang disebut dengan Boje tersebut di dalam tanah disamping kamar kos Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) butir boje tersebut dan memasukkannya kedalam 1 (satu) bungkus rokok



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

magnum warna biru dan kemudian Terdakwa menyerahkannya kepada saksi Wahyuddin Alias Wahyu Bin Nasir dan kemudian saksi Wahyuddin Alias Wahyu Bin Nasir menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian sekira jam 18.00 Wita saksi Wahyuddin Alias Wahyu Bin Nasir diamankan oleh beberapa Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar karena didapati memiliki 2 (dua) butir obat-obatan jenis Trihexyphenidyl didalam 1 (satu) bungkus rokok magnum warna biru, kemudian pada saat diinterogasi, saksi Wahyuddin Alias Wahyu Bin Nasir mengakui bahwa benar 2 (dua) butir obat-obatan jenis Trihexyphenidyl didalam 1 (satu) bungkus rokok magnum warna biru tersebut adalah benar milik saksi Wahyuddin Alias Wahyu Bin Nasir dan yang dibeli dari Terdakwa seharga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira jam 18.30 Wita bertempat di Kamar Kos Terdakwa di Manding Kel. Madatte Kec.Polewali Kab. Polman, Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan Terhadap diri Terdakwa dan tempat Kos Terdakwa, didapati barang bukti berupa 840 (delapan ratus empat puluh) butir obat-obatan jenis Trihexyphenidyl di dalam tanah disamping kamar kos Terdakwa, uang hasil penjualan obat-obatan jenis Trihexyphenidyl yaitu sejumlah Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Bungkus Rokok kosong warna biru merk Magnum Mild serta 1 (satu) unit HP Android merk Vivo berwarna biru dan Terdakwa mengakui bahwa benar semua barang bukti yang didapati tersebut adalah benar milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polda Sulbar guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 840 (delapan ratus empat puluh) butir obat-obatan jenis Trihexyphenidyl tersebut adalah sisa dari yang Terdakwa beli dari saksi Hasanuddin Alias Asa Bin Alfandi seharga Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk sekitar 1000 (seribu) butir dan yang sebagian telah Terdakwa gunakan sendiri dan yang sebagian telah berhasil Terdakwa edarkan dengan cara menjualnya seharga Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) per butir dan telah berhasil jualkan sekitar 100 (seratus) butir atau sejumlah Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan apa bila berhasil diedarkan/terjual semua Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual obat jenis Trihexyphenidyl yang tidak memiliki izin edar tersebut adalah tanpa ada izin dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukanlah merupakan keahlian dan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Terdakwa untuk mengedarkan obat-obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2643/NOF/VI/2020 pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.SI, M.SI; Hasura Mulyani, AMd; Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH, bahwa barang bukti berupa : 10 (sepuluh) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 3,50 mm dan diameter rata-rata 9,10 mm dengan berat netto seluruhnya 2,2520 gram milik Tersangka Haedar Alias Edar Bin Lamaming adalah benar mengandung Trihexyphenidyl dan digunakan sebagai obat parkinson. Sisa barang bukti : berat netto seluruhnya 1,8016 gram (tiga tablet putih logo "Y");

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan Sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan selain pidana penjara, sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pula denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan suatu ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Pol



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 840 (delapan ratus empat puluh) butir THD (Trihexyphenidyl);
- 1 (satu) bungkus rokok kosong warna biru merek Magnum Mild;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit HP Android merek Vivo warna biru;
- Uang tunai sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan tindak pidana Kesehatan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan atau merusak Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dengan perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Haedar Alias Edar Bin Lamaming tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)" sebagaimana dalam dakwaan primair;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 840 (delapan ratus empat puluh) butir THD (Trihexyphenidyl);
    - 1 (satu) bungkus rokok kosong warna biru merek Magnum Mild;dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit HP Android merek Vivo warna biru;
  - Uang tunai sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 oleh kami, Ida Bagus Oka Saputra Manuaba, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. Rachmat Ardimal T., S.H., M.H., dan Haryoseno Jati Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Saleh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Adrian Dwi Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H.      I. B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.

HARYOSEN JATI NUGROHO, S.H.



Panitera Pengganti,

MUH. SALEH, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)